PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

TERHADAP PENYEBAR ISU SARA

DI MEDIA SOSIAL MENURUT UU ITE

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Ilmu Hukum dan hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Nurul Islamiah

02011181520436

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN

Nama	**: Nurul Islamiah**
NIM	**: 02011181520436**
Prigram Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Pidana**

Judul Skripsi

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEBAR ISU SARA DI MEDIA SOSIAL MENURUT UU ITE

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada tanggal 07 Oktober 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Oktober 2019

Pembimbing Utama

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu

Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP. 197711032008012010

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswi	: Nurul Islamiah
Nomor Induk Mahasiswi	: 02011181520436
Tempat/Tanggal Lahir	: Tanjung Atap, 25 Maret 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skrispsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralay, 25 September 2019

Nurul Islamiah

NIM. 02011181520436

MOTTO

Saat masalahmu jadi terlalu berat untuk ditangani, beristirahatlah dan hitunglah berkah yang sudah kau dapatkan

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- Kedua orang tua yang saya cintai dan saya sayangi
- Keluarga yang saya cintai dan saya sayangi
- Sahabat dan teman-teman
- Almamater FH Unsri yang saya banggakan

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebar Isu SARA Di Media Sosial Internet Menurut UU ITE"**, sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan Terima Kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. H. Anis Saggaf, MSCE., Selaku Rekrot Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr.Mada Apriadi, S.H., MCL., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr.H. Ruben Achmad, S.H.,M.H., Selaku pengasuh akademik yang tak hentinya memberikan saran serta dukungan dalam proses perkuliahan selama ini dan sekaligus pembimbing skripsi utama dalam penulisan skripsi ini yang selalu memberikan petunjuk,arahan,bimbingan, dan bantuan dalam penulisan skkripsi ini;
7. Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah bersedia membimbing saya dan tanpa lelah memberikan nasehat nasehat serta pengarahan dan dukungannya yang sangat berguna;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
9. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pegetahuan selama penulis megikuti perkulihan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu penulis;

11. Keluargaku tercinta kedua orag tuaku, Syahrul Ikhsan, Nurfaridah, Menda Zaputra, indah Tri Suci, dan Iswanda Jaya Putra, yang sudah memberikan dukungan, perhatian, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
12. Sahabatku tercinta Srikandi Puteri Utami, Rani Anggraini, Sadana Ika Tiana, Miski Ida Rosanti, yang tak hentinya memberikan motivasi dala penulisan skripsi ini;
13. Teman teman seangkatan yang tidap disebutkan satu persatu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Keluarga besar HIMUKTA yang telah selalu memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini;
15. Teman teman seperjuangan PLKH kelas A;
16. Dan semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah terkait dalam penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa dan dengan kerendahan hati penulis sadar bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, saran maupun kritik membangun dari pembaca dan berharap semoga skripsi dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang menbutuhkan.

KATA PEGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatNya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang diberi judul "Pertanggunga jawaban Pidana Terhadap Penyebaran Isu SARA Di Media Sosial Menurut UU ITE". Yang merupakan syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Universita Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembagan ilmu pegetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana yakni dalam penerapan penjatuhan pidana dalam perkara penyebaran isi SARA di media sosial.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun terhadapat penulis ini agar skripsi ini mendekati sempurna.

Indralaya 2019

Nurul Islamiah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…….i

HALAMAN PENGESAHAN……..ii

SURAT PERNYATAAN……iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN……iv

UCAPAN TERIMA KASIH……v

KATA PENGANTAR……..vi

DAFTAR ISI…….vii

ABSTRAK…….ix

BAB I PENDAHULUAN…….....I

A. Latar Belakang……..1

B. Rumusan Masalah……...……..10

C. Tujuan Penelitian……..10

D. Manfaat Peneletian……...10

E. Kerangka Teori…….....11

F. Metode Penelitian……15

1. Jenis Penelitian……..15

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian……...……..16

3. Lokasi Penelitian……...16

4. Populasi dan Sampel……...…..17

5. Teknik Pengumpulan Data……..…….18

6. Analisis Data……..……..19

7. Penarikan Kesimpulan…….……19

G. Sistematika Penulisan…….……..19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA……..21

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana ITE……21

1. Pengertian Tindak Pidana ITE……...21

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana ITE……...27

3. Tentang Sanksi Pidana Dalam UU ITE…….33

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana……41

1. Pertanggungjawaban Atas Dasar Kesalahan…….41

2. Pertanggungjawaban Pidana Mutlak *(Strict Liability)*……..48

3. Pertanggungawaban Pidana Pengganti*(Vicarious Liability)*.52

C. Tinjauan Umum Tentang Teori Causa Kejahatan……55

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……..61

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebar Isu SARA di Media Sosial Menurut UU ITE……61

B. Faktr-Faktor Penyebab Teradinya Tindak Pidana ITE…….81

BAB IV PENUTUP…….85

1. Kesimpulan…….85
2. Saran……...87

Daftar Pustaka…….88

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebar Isu SARA Di Media Sosial Menurut UU ITE". Permasalahan dalam skripsi ini dituangkan dalam dua rumusan masalah, yang pada pokoknya mempertanyakan mengenai pertanggungjawaban pidana dan penyebaran isu SARA di media sosial. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris, penelitian hukum normatif empiris dilakukan dengan mengenal implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian hukum normatif empiris dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan. Bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari UUD 1945, UU No. 48 Tahun 2009, UU ITE. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, karya tulis hukum, atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa, kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum tersier yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Berdasarkan analisis penulis, pertanggungjawaban pidana penyebar isu SARA di media sosial internet menurut UU ITE menunjukkan bahwa dasar kesalahan menjadi basis teoritis sistem pertanggungjawaban pidana. Terhadap penyebab terjadinya penyebaran isu SARA di media sosial adalah prasangka buruk terhadap orang atau kelompok tertentu, dan sebuah konflik atau kekecewaan terhadap tindakan tertentu yang dilakukan si objek memicu pembuat ujaran kebencian untuk menyatakan hal-hal negatif.

Kata kunci: *Penyebar Isu SARA, Media Sosial Internet.*

Indralaya , 2019

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr.H. Ruben Ahmad, S.H., M.H.	Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 195509021981091001	NIP. 19771103200812010

Ketua Bagian

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196002021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan selalu melindungi hak dan kewajiban warga negaranya. Salah satu hak warga Negara Indonesia adalah hak kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi yang positif tentu akan berdampak positif pula. Namun kadangkala kebebasan berekspresi dalam hal ini seringkali di salah artikan sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya, tanpa batas dan sering melanggar norma kesusilaan dan kesopanan dalam masyarakat.

Negara-negara timur, seperti khususnya Indonesia sangatlah terkenal dengan bangsa yang sopan santun dan penuh tatakrama. Dan sangat memegang teguh norma-norma terutama norma kesopanan dan norma agama. Karena kemajuan tekhnologi dan informasi maka masuklah pengaruh dari Negara-negara lain, yang mencolok dalam hal ini adalah masuknya budaya dari Negara-negara Barat. Budaya barat yang serba terbuka.

Perkembangan yang semakin maju inilah yang kemudian membuat terjadinya pergeseran norma. Dalam hal ini, Negara Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat [1] diantaranya adalah kemajuan tekhnologi dan informasi. Kemajuan yang pesat dari tekhnologi dan informasi semakin hari semakin mengalami perubahan secara terus-menerus dalam setiap interaksi dan

[1] Heru Supraptomo, *Hukum dan Komputer*, Alumni, Jakarta, 1996, hlm. 7.

aktivitas masyarakat. Tidak terkecuali di Negara berkembang seperti Indonesia. Kebutuhan dan penggunaan tekhnologi informasi yang diaplikasikan dengan internet dalam segala bidang kini telah menjadi hal yang biasa untuk dilakukan.

Kemajuan-kemajuan dalam bidang tekhnologi informasi tentu memberikan kemudahan dan manfaat dalam upaya untuk menciptakan kesejahteraan manusia[2]. Kemajuan-kemajuan dari tekhnologi informasi ini bukan hanya di manfaatkan oleh orang perseorangan (individu) tetapi juga melainkan di manfaatkan oleh korporasi baik pemerintah maupun swasta dan kelompok-kelompok masyarakat untuk berbagai aktivitas.

Internet (*International network of interconnected Computer*) adalah salah satu ilmu pengetahuan dan teknologi yang berupa jaringan komputer luas dan besar yang sudah mendunia, menghubungkan para pemakai komputer dari satu Negara ke Negara-negara lainnya di seluruh dunia, dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi mulai dari statis dan dinamis dan interaktif. Internet awalnya digunakan untuk keperluan mewujudkan jaringan komputer dengan jaringan yang luas. Susuai dengan karya hasil internet, manusia dapat melakukan berbagai hal dan berbagai aktivitas di dunia internet. Mulai dari percakapan, transaksi bisnis online, berbelanja, dan lain sebagainya yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

---

[2] Sigid Suseno, *Cybercrime Pengaturan dan Penegakan Hukumnya di Indonesia dan Amerika Serikat*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum jilij XXXIII, Redaksi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 40.

Kemajuan tekhnologi tidak hanya membawa sisi positif tetapi juga sisi negatif seiring dengan perkembangan hidup manusia. Salah satu dampak yang paling besar di sela-sela kemajuan tekhnologi internet adalah munculnya kejahatan yang dapat melintasi batas-batas yuridis yang ditetapkan Negara, yang disebut dalam literature di Indonesia sebagai kejahatan Mayantara (*Cyberspace)* atau dikenal juga dengan istilah *cyber crime*[3].

Pemanfaatan tekhnologi yang tidak sesuai dengan fungsinya merupakan dampak negatif dari pertumbuhan tekhnologi informasi. Dan informasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat saat ini adalah media sosial. Media sosial merupakan sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat diseluruh dunia.

Masyarakat banyak mengalami perubahan akibat kemajuan tekhnologi, banyak melahirkan masalah-masalah social. Hal tersebut dapat terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan[4]. Dampak negatif dari kemajuan media sosial juga telah melahirkan beberapa jenis tindak pidana baru seperti, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber (hacking)*, penyerangan melalui virus (*virus attack)* hingga penyebaran isu-isu SARA yang memicu konflik dalam masyarakat.

---

[3] Dikdik M. Arif Mansur, Elisantris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Tekhnologi Informasi*, Petika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 10.

[4] Paul B. Horton dan Chester L, Hunt, *Sosiologis*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm. 237.

Media sosial tentu bersifat publik. Yang mana telah kita ketahui bahwa segala bentuk hal dalam kehidupan bisa kita unggah dengan mudah ke media social asalkan kita mempunyai jejaring sosial tersebut. Seperti *facebook, twitter, line, BBM* (*blackberry messanger),* instagram, dan lain sebagainya.

Media sosial internet belakanganini menjadi fenomena media baru di internet yang sangat digemari masyarakat, khususnya kaum remaja. Dimana mereka tidak dapat memahami fungsi dari media sosial itu sendiri sehingga memicu berbagai macam masalah.

Indonesia adalah Negara hukum dan Negara yang menganut sistem Demokrasi, yang artinya bahwa Negara Indonesia mempunyai kebebasan dalam hal berpendapat, berekspresi dan juga berkreasi selama dalam koridor dan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kebebasan dalam berpendapat di muka umum ini di jamin oleh pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Namun kebebasan berpendapat dalam berpendapat tersebut merupakan kebebasan berpendapat yang bertanggungjawab dan tetaplah harus mematuhi norma-norma yang berlaku di Negara Indonesia. Hingga saat ini masih banyak pihak-pihak yang menggunakan media sosial internet sebagai media untuk berbagai cara berkomunikasi yang kurang pantas dan kurang santun oleh pihak-pihak tertentu.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut sebagai UU ITE) yang mengatur mengenai *cyberspace* di Indonesia. Dimana UU ITE ini telah

mengkoodinir peraturan yang bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pemanfaatan media elektronik itu sendiri. Salah satu perbuatan yang dilarang di dalam UU ITE adalah adanya penyebaran atau penghasutan informasi yang berisi SARA. Hal tersebut mengingat bahwa isu tersebut merupakan permasalahan yang cukup terkategori sensitif di Negara Indonesia.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras,dan antar golongan (SARA).

Bunyi pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut adalah sebagai berikut;

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)".

Maka jika ditinjau dari tujuan pasal tersebut jelas bahwa tujuan dari Pasal ini adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat infornasi negatif yang bersifat provokatif isu[5].

[5]Abdul Wahid dan M.Labib, *Kejahatan Mayantara* (Cybercrime), Rafika Aditama, Bandung, 2010 , hlm. 42.

Kejahatan dunia maya atau sering disebut dengan *cybercrime* merupakan kejahatan yang sudah sangat marak terjadi[6]. Contoh penerapannya adalah apabila seseorang menuliskan status, megirim gambar atau video dalam media sosial internet dengan informasi yang berisi provokasi terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan tertentu, dengan maksud dan tujuan menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu. Maka Pasal ini secara langsung dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku yang menuliskan status ataupun mengirim foto maupun video ke dalam media sosial tersebut. Ancaman pidana dari pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Sebagaimana yang telah ketahui dalam kasus-kasus yang sudah terjadi di dalam masyarakat. Di media sosial sudah sangat banyak terdapat permasalahan-permasalahan misalnya seperti yang terjadi dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atas terdakwa bernama Muhammad Ari Kuota yang sudah mencapai tahap putusan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi memvonisnya dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan subsidair 2 (dua) bulan penjara. Di karenakan terdakwa terbukti memposting sesuatu yang berbau SARA di akun media sosial *facebook* miliknya. Di karenakan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan

[6]Abdul Wahid dan M.Labib, Op Cit, hlm. 45.

permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat seperti yang dimaksud dalam pasal 45 junto pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016[7].

Kasus yang sama juga terjadi pada kasus Feri Kurniawan, terdakwa kasus penyebab ujaran kebencian dinyatakan terbukti bersalah pada sidang vonis Pengadilan Negeri Klas 1 Palembang. Di karenakan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat seperti yang dimaksud dalam pasal 45 junto 28 ayat (2) Undang-Undang Nommor 19 Tahun 2016[8]

Kasus lain juga terjadi dalam kasus mantan Bupati Ogan Ilir yang hendak dimintai klarifikasi tentang ucapannya di kampanye dialogis yang diduga mengandung ujaran kebencian. Di karenakan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat seperti yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016[9].

Terdapat juga kasus atas nama terdakwa Fredy Komala, bermula saat saksi yang merupakan Sat Intelkam Polresta Palembang mendapat informasi dari masyarakat adanya pemesanan transportasi online (GRAB) secara fiktif dengan istilah “tembak orderan/TUYUL” dengan menggunakan kendaraan jenis Toyota

---

[7] https://news-okezone- com.cdn.ampproject.org/v/s/news.okezone.com/amp/2018/03/29/340/1879409/resmi-tersangka-pelaku-ujaran-kebencian-di-jambi-terancam-10-bulan-bui , diakses pada tanggal 13 Maret 2019, pukul 12.00 WIB.

[8] https://Palembang-tribunnews- com.cdn.ammproject.org/v/palembang.tribunnews.com/amp/2018/08/29/terdakwa-ujaran-kebencian-di-palembang-divonis-6-bulan-15-hari, diakses pada tanggal 13 Maret 2019, pukul 12.01 WIB.

[9] https://sumsel-tribunnews-com.cdn.ammproject.org/v/sumsel.tribunnews.com/amp/2018/03/26/diduga-ucap-ujaran-kebencian-bawaslu-panggil-calon-wakil-gubernur-sumsel-mawardi-yahya, diakses pada tanggal 13 Maret 2019, pukul 12.15 WIB.

Calya. Ketika mobil tersebut hendak dihentikan sopir mobil tersebut berusaha menghindar. Di dalam mobil tersebut terdapat empat orang terdakwa. Pada saat diamankan dan dilakukan pemeriksaan terhadap empat orang terdakwa terdapat barang bukti berupa HP dan Notebook. Kasus ini diduga telah melanggar ketentuan Pasal 35 junto Pasal 51 (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016[10].

Ada juga kasus ujaran kebencian yang dilakukan terdakwa atas nama Revanaldi Pakpahan anak dari Jamentar Pakpahan. Yang telah melakukan ujaran kebencian terdakwa kasus penyebab ujaran kebencian dinyatakan terbukti bersalah pada sidang vonis Pengadilan Negeri Jambi. Di karenakan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat seperti yang dimaksud dalam pasal 45 junto 28 ayat (2) Undang-Undang Nommor 19 Tahun 2016[11].

Maka berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa penyebar isu SARA saat ini sudah menjadi masalah yang sangat serius, mengingat keutuhan NKRI adalah harga mati.hal inilah yang menjadi perhatian bagi penulis untuk di angkat menjadi skripsi dengan judul **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebar Isu SARA di Media Sosial menurut UU ITE"**

---

[10]https://Palembang-tribunnews- com.cdn.ammproject.org/v/palembang.tribunnews.com/amp/2018/08/29/terdakwa-ujaran-kebencian-di-palembang-divonis-6-bulan-15-hari , diakses pada tanggal 13 Maret2109, pukul 12.20 WIB.

[11]https://news-okezone- com.cdn.ampproject.org/v/s/news.okezone.com/amp/2018/03/29/340/1879409/resmi-tersangka-pelaku-ujaran-kebencian-di-jambi-terancam-6-tahun-bui , diakses pada tanggal 13 Maret 2019, pukul 12.45 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah penulis uraikan di atas, maka hal-hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Penyebar Isu SARA di Media Sosial menurut UU ITE?
2. Apa Penyebab dari terjadinya penyebaran Isu SARA di Media Sosial?

C . Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Penyebar Isu SARA di Media Sosial menurut UU ITE
2. Untuk mengetahui dan menganalisis motif Penyebab terjadinya penyebaran Isu SARA di Media Sosial.

D. Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis**
   a. Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana
   b. Hasil dari npenelitian ini dapat di jadikan pedoman dalam penelitian hukum lainnya yang sesuai dengan bidang penelitian yang telah penulis teliti

2. Manfaat Praktis

a. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman bagi masyarakat atau paraktisi hukum dan isntansi yang terkait tentang Pertanggungjawaban Pidana Penyebar Isu SARA di Media Sosial menurut UU ITE

b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan praktisi hukum tentang tentang Pertanggungjawaban Pidana Penyebar Isu SARA di Media Sosial menurut UU ITE

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asa legailitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu[12].

Konsep pertanggungjawaban pidana (*mens rea)* harus mencakup unsur-unsur si pembuat pidana yaitu adanya unsur *kesalahan* dalam arti luas (sengaja

[12] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana1*, Sinar Grafika Offset, Jakarta,2012, hlm. 156.

dan lalai), kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya dasar pemaaf[13]. Dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Oleh karena itudidalam hukum pidana dikenal asas "tiada pidana tanpa kesalahan" *(geen straf zonder schuld).* Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggemadalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana[14].

2. Teori Penyebab Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek. Sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti yang tidak sesuai dengan hukum berlaku[15].

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan suatu perbuatan yang disengaja *(intention act)* maupun kelalaian *(omission)* yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam sanksi oleh Negara sebagai berikut:

---

[13] H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta,crt. 3, 2010, hlm. 57.

[14] Mahrus Ali, *Op Cit*, hlm.157.

[15] Suharso dan Ratna Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm. 196

a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaaan tertentu, di samping itu juga harus ada niat jahat
b. Merupakan pelanggaran hukum pidana
c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum
d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran[16]

Menurut Anang Priyanto[17] kejahatan timbul oleh banyak hal yaitu Teori Biologi menurut teori ini faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melaluo gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Teori Psikogenetis menurut teori ini bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi rasionalisasi, internalisasi yang keliru, konflik batin, emosi yang kontoversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian, atau salah asuhan karena orang tua terlalu sibuk berkarir. Teori ini juga mencakup faktor psikologis dan faktor ekonomi [18]. Teori sosiogenis teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat adalah sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok,

[16] M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal,* Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2010,hlm.179.
[17] Anang Priyanto, *Kriminologi,* Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 19
[18] Anang Priyanto, *Op Cit*, hlm. 77

peranan sosial, status sosial atau internalisasisi simbolis yang keliru. Dan teori Subkultural menurut teori ini perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas di lingkungan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal ini terjadi karena populasi yang padat, status sosial ekonomi penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi.

Dari beberpa teori di atas, maka penulis menggunakan Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Teori Penyebab Kejahatan. Dari Teori Pertanggungjawaban pidana bahwa dasar adanya perbuatan pidana adalah asa legailitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Dari Teori Penyebab Kejahatan bahwa kejahatan dapat bersumber dari berbagai aspek yang kemudian mampu memicu seseorang untuk melakukan kejahatan.

F. Metode Penelitian

Adapun Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif Empiris. Metode penelitian Hukum Normatif Empiris ini mengenal implementasi ketentuan Hukum Normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian Hukum Normatif-Empiris terdapat tiga kategori, yaitu:

a. *Non Judicial Case Study,* ialah pendekatan study kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada campur tangan Pengadilan
b. *Judicial Case Study,* ialah pendekatan study kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dari Pengadilan
c. *Live Case Study,* ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum selesai[19]

2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder[20].

a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian penulis melalui studi pustaka/dokumen dan atau wawancara kepada narasumber dan pengamatan serta penelitian di lapangan terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer melalui wawancara dengan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang diteliti oleh penulis.
b. Data Sekunder, adalah data yang di peroleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan *(Library Research)* baik dengan menggunakan

[19] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986, hlm. 32
[20] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2009, hlm. 185

teknik pengumpulan dan *invebtarisasi* buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 16 Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36122 Pengadilan Negeri Jambi.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (benda hidup atau benda mati), kejadian, kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama[21]. Populasi dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim yang mengadili Perkara dalam Penelitian ini.

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Pengambilan sampel sebagai salah satu langkah penelitian penting

[21] Bambang Sunggono, Op Cit, hlm. 118.

artinya, karena kesimpulan penelitian ini pada dasarnya generalisasi dari sampel menuju populasi[22].

Penulis menggunakan teknik penulisan sampel yaitu *Purposive sampling. Purposive sumpling* diartikan bahwa sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif dari peneliti. Adapun yang menjadi sampel dalam penulisan ini adalah:

1. 1(satu) orang hakim yang mengadili perkara penelitian ini di Pengadilan Negeri Jambi

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

1. Data kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris yang didukung dengan penelitian hukum Normatif, maka data yang diutamakan tetap sebagai data primer dan data lapangan, data sekunder sifatnya sebagai pendukung atau pelengkap[23].

---

[22] Bambang Sunggono, *Op Cit*, *hlm.* 120

[23] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji*, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat,* Rajawali Pers, 1990, hlm.52.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini menggunakan wawancara,dengan teknik wawancara berencana *(Standardized interview)* yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman untuk mengumpulkan data-data primer. Kemudian dikaitkan dengan buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas.

6. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, kemudian dikumpulkan dan diolah dalam bentuk analisis kualitatif secara deskriptif. Kemudian data itu dikelolah secara menyeluruh, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dapat dengan mudah menjawab kedua permasalahan hukum yang menjadi objek kajian penulisan skripsi ini, yaitu Pertanggungjawaban pidana terhadap Penyebar isu SARA di media sosial internet menurut UU ITE dan penyebab terjadinya penyebaran isu SARA di media sosial.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dengan cara deduktif-induktif yaitu dengan cara berpikir dari prinsip umum ke prinsip khusus, kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dalam 4 (empat) bab dimana setiaoa bab terdiri ndari beberapa substansi yang di maksudkan agar memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian ini secara keseluruhan. Sistematika Penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan	: bagian awal dari penulisan skripsi ini yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Ruang LingkupPenelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian Hukum, dan Sistematia Penulisan
BAB II Tinjauan Pustaka	: Bab ini berisikan tentang penjelasan umum tentang teori-teori yang dipakai oleh penulis dalam penelitian dari pendapat para ahli mengenai pokok bahasan yang diteliti.
BAB III Pembahasan	: Bab ini merupakan inti dari penulisan skripsi ini, di mana dalam bab ini diuraikan mengenai bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana Kejahatan informasi dan transaksi elektronik dalam UU No.11

	Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik dan bagaimana peranan hukum pidana.Dalam menegakkan upaya hukumnya
BAB IV	: Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang mana berisikan kesimpulan dan saran bagi para pihak yang terkait dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo.

Aminudin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bambang Sunggono. 2009. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo

David I. 2003. *Computer and The Law.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Didik M. Arif Mansur dan Elisantris Gultom. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Tekhnologi Informasi.* Bandung: Petika Aditama..

Edmon Marakin. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Erdianto Efendi. 2004. *Hukum Pidana Sebagai Pengantar.* Bandung: PT.Rafika Aditama.

Hanafi. 1990.*ReformasiSistem Pertanggung Jawaban Pidana.* Jurnal Hukum Volt 6.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana.* Jakarta : Raja Grafindo

Heru Supraptomo. 1996. *Hukum dan Komputer.* Jakarta: Alumni.

Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum.* Bandung: Mandar Maju

H.A. Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana I.* Jakarta: Sinar Grafindo.

K. Wancik. 2007. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap.* Jakarta : Ghalia Indonesia.

Laden Marpaung. 2009. *Asas Teori Prakttek Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika.

Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana I.* Jakarta: Sinar *Grafindo Offest.*

Paul B. Horton dan Chester L. Hurt. 1984. *Sosiologi.* Jakarta: Erlangga Jakarta.

P.A.T. Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.* Bandung: Sinar Baru.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press.

Widyo Pramono. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.* Bandung: Alumni.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap Paal demi Pasal

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuaaan Kehakiman

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

INTERNET

https://news-okezone-com.cdn.ampproject.org/v/s/news.okezone.com/amp/2018/03/29/340/1879409/resmi-tersangka-pelaku-ujaran-kebencian-di-jambi-terancam-10-bulan-bui diakses pada tanggal 13 Maret 2019, Pukul 12.06 WIB

https://Palembang-tribunnews-com.cdn.ammproject.org/v/palembang.tribunnews.com/ amp/2018/08/29/terdakwa-ujaran-kebencian-di-palembang-divonis-6-bulan-15-hari diakses pada tanggal 13 Maret 2019, Pukul 12.01 WIB

https://news-okezone-com.cdn.ampproject.org/v/s/news.okezone.com/amp/2018/03/29/340/1879409/resmi-tersangka-pelaku-ujaran-kebencian-di-jambi-terancam-6-tahun-bui diakses pada tanggal 13 Maret 2019, Pukul 12.05 WIB